

PENETAPAN – PASANGAN CALON – PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOPPENG TAHUN  
2015

KPT KPU SOPPENG 60/ Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 60 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015 TENTANG PENETAPAN  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG  
TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 52 Ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  
menjadi Undang-Undang serta Ketentuan Pasal 67 Ayat (1) dan  
Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015  
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Soppeng :  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015; Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 01/Skep-  
Pilbup/KPU-SP/IV/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Soppeng Nomor : 15 /Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015;  
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng  
ditetapkan :  
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 Agustus 2015.